

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam setiap sesuatu pasti memiliki awal dan akhir sehingga dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran. Dari uraian yang telah penyusun paparkan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Korelasi antara KHI dan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kabupaten Jepara tentang kawin hamil yaitu: Korelasi antara KHI dengan MUI dalam memutuskan suatu hukum yaitu pendapat yang di fatwakan/opini hukum dari MUI Kabupaten Jeapara menjadi pendukung kekuatan ketetapan hukum yang berlaku atau pun menjadi sebuah jawaban dalam memutuskan kebijakan hukum agar adanya suatu toleransi dalam memberikan suatu solusi pada hukum itu sendiri.

2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pasal 53 KHI yaitu:

MUI mejelaskan: kawin hamil harus sesegera mungkin dinikahkan secara sah dan tercatat di KUA dengan pria yang menghamilinya dengan durasi waktu sesbelum 6 bulan di dalam kandungan agar anak tersebut memiliki nasab dari ayahnya.

#### **B. Saran- Saran**

Pentingnya penyempurnaan dari isi muatan peraturan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kawin Hamil agar membberikan penjelasan dengan jelas dan dapat memahami masyarakat khususnya yang beragama Islam agar tidak melakukan kawin

hamil atau berzina sebelum adanya sebuah ikatan yang sah di mata agama dan negara. Karena Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam yang sudah seharusnya memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, sesuai dengan tujuan dari agama Islam yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*).